

LARANGAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PASAL 27 AYAT (3) UU ITE

Monika Suhayati

Abstrak

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kembali menjadi sorotan. Presiden Joko Widodo melihat semakin banyak warga masyarakat yang saling melaporkan. Pakar menilai beberapa pasal UU ITE bermasalah, salah satunya Pasal 27 ayat (3). Riset menunjukkan jumlah kasus pidana memakai pasal tersebut yang tinggi. Tulisan ini menganalisis larangan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan urgensi merevisi pasal tersebut. Pasal 27 ayat (3) merupakan pembatasan atas hak asasi menyampaikan informasi agar pelaksanaannya tidak melanggar hak asasi orang lain. Adapun norma Pasal 27 ayat (3) multitafsir yang berakibat pada ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Oleh karena itu, Badan Legislasi DPR perlu menyusun Naskah Akademik dan RUU Perubahan UU ITE dengan mengatur batasan norma perbuatan yang dilarang, penyelesaian perkara menggunakan pendekatan restorative justice, dan penyelesaian delik penghinaan secara perdata. Komisi III DPR perlu memantau pelaksanaan UU ITE setelah dikeluarkannya edaran Kapolri.

Pendahuluan

Presiden Joko Widodo dalam rapat pimpinan TNI-Polri pada 15 Februari 2021 memberikan arahan terkait pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Jokowi menyampaikan Indonesia adalah negara demokrasi yang menghormati kebebasan berpendapat dan berorganisasi, namun juga merupakan negara hukum yang menjalankan hukum seadil-adilnya,

melindungi kepentingan lebih luas, dan menjamin rasa keadilan masyarakat. Jokowi melihat semakin banyak warga masyarakat yang saling melaporkan. Apabila UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, Jokowi akan meminta DPR untuk bersama-sama merevisi UU ITE, terutama untuk menghapus pasal multitafsir (Kompas, 16 Februari 2021).

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto menyampaikan sembilan pasal UU



ITE yang dianggap bermasalah yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, Pasal 26 ayat (3), Pasal 36, Pasal 40 ayat (1) dan (2), serta Pasal 45 ayat (3) (Tempo.co, 17 Februari 2021). Tulisan ini fokus pada pembahasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Terhadap ketentuan ini pernah dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2009, 2015, dan 2016. Dua permohonan ditolak MK dan satu permohonan dicabut oleh pemohon (Tatang Guritno, 23 Februari 2021).

Berdasarkan data SAFEnet, hingga 30 Oktober 2020, Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah menjerat 209 orang dari keseluruhan kasus pidana ITE sejumlah 324 kasus (Kontan.co.id, 1 November 2020). Dari tingkat pemenjaraan dan penghukuman, berdasarkan laporan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), sejak 2016 sampai Februari 2020, kasus terkait Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE menunjukkan penghukuman (*conviction rate*) mencapai 96,8% (744 perkara), dengan tingkat pemenjaraan yang sangat tinggi mencapai 88% (676 perkara). Oleh karena itu, tulisan ini hendak menganalisis secara singkat larangan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan urgensi revisi pasal tersebut.

Larangan dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE

Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur larangan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara elektronik. Ketentuan tersebut menyatakan sebagai perbuatan yang dilarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Setiap orang pada dasarnya memiliki hak asasi untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak asasi ini dijamin dalam Pasal 28F UUD Tahun 1945. Namun, pelaksanaan hak asasi tersebut bukan merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*nonderogable rights*) seperti halnya hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa. Hak asasi yang diatur dalam Pasal 28F merupakan hak asasi yang dapat dibatasi dalam kondisi tertentu (*derogable rights*).

Demikian pula, dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain sebagaimana ditegaskan Pasal 28J ayat (1) UUD Tahun 1945. Oleh karena itu, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud antara lain untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dalam suatu masyarakat demokratis [Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945].

MK dalam Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan meskipun setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, tetapi tidak menghilangkan hak negara untuk mengatur agar kebebasan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi tidak melanggar hak orang lain untuk mendapatkan perlindungan yang juga dijamin oleh konstitusi. Kewenangan negara

untuk mengatur dapat dibenarkan, bahkan menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah, antara lain dengan menuangkannya dalam UU [vide Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD Tahun 1945] untuk menciptakan situasi yang lebih kondusif bagi terpenuhinya hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan nama baik seseorang.

Penulis sependapat dengan Putusan MK tersebut bahwa pengaturan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan suatu pembatasan yang ditetapkan dengan UU atas hak asasi untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pembatasan ini dimungkinkan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (1) UUD Tahun 1945 dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dalam suatu masyarakat demokratis. Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE dikenakan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00.

Urgensi Revisi Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 menyatakan norma Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum. Dalam perkembangan pelaksanaan UU tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan wacana merevisi UU ITE, salah satunya Pasal 27 ayat (3) demi memberikan rasa keadilan

bagi masyarakat. Adapun, Ketua Sub Tim I Kajian UU ITE Henri Subiaktio mengatakan, pemerintah tidak akan merevisi ketentuan yang selama ini dianggap multitafsir atau pasal karet sebab MK telah memutuskan sejumlah pasal dalam UU ITE tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 (Tatang Guritno, 23 Februari 2021).

Dalam hal ini, kewenangan membentuk UU, termasuk perubahan atas UU, merupakan kewenangan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan DPR memegang kekuasaan membentuk UU. Kewenangan ini dilakukan bersama Presiden mengingat Pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945 menyatakan setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Oleh karena itu, walaupun MK telah memutuskan norma Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah konstitusional, namun DPR bersama dengan Pemerintah sesuai kewenangan dalam konstitusi tetap dapat melakukan perubahan terhadap UU ITE apabila terdapat urgensi untuk melakukan revisi.

Urgensi merevisi Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pertama, norma pasal tersebut multitafsir, antara lain tidak adanya batasan norma yang jelas terhadap frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan” dan tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa putusan pengadilan, larangan dalam Pasal 27 (3) UU ITE merupakan tindak pidana yang masih memerlukan banyak

penafsiran. Akibatnya terdapat perbedaan hukuman yang dijatuhkan dalam beberapa putusan hakim karena setiap hakim memiliki penafsiran yang berbeda dalam menguji unsur pidana dalam UU ITE (Lalujan dan Vianny, 2020: 143-152).

Kedua, Pasal 27 ayat (3) sering digunakan sebagai alat kriminalisasi dengan korban masyarakat biasa, aktivis, wartawan, ataupun lawan politik (Kompas, 17 Februari 2021). Ketentuan ini dipandang membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang *online*. Berdasarkan *monitoring* LBH Pers, selama tahun 2020 setidaknya terdapat 10 jurnalis yang sedang melaksanakan kerja pers dilaporkan menggunakan ketentuan dalam UU ITE (Elsam.or.id, 16 Februari 2021).

Ketiga, adanya duplikasi pengaturan, mengingat larangan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang mengatur tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah merujuk pada ketentuan KUHP, namun dalam praktik sering diabaikan, sebab unsur “penghinaan” masih terdapat di dalam pasal (Elsam.or.id, 16 Februari 2021).

Berdasarkan urgensi tersebut maka perlu dilakukan revisi terhadap UU ITE untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya dan perlindungan terhadap hak asasi orang lain sesuai ketentuan dalam Pasal 28J ayat (1) UUD Tahun 1945. Dalam lampiran Kesimpulan Rapat Kerja Badan Legislasi DPR dengan Menteri Hukum dan HAM dan Panitia Perancang UU DPD dalam rangka Penyempurnaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan perubahan Prolegnas RUU Tahun

2020-2024 tertanggal 9 Maret 2021, RUU tentang Perubahan UU ITE terdapat dalam Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 (*long list*) dengan keterangan Naskah Akademik (NA) dan RUU disiapkan oleh DPR. Terkait hal ini, Ketua DPR Puan Maharani dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan DPR menyebut rencana untuk merevisi UU ITE sebagai salah satu isu yang menjadi perhatian rakyat sehingga perlu menjadi fokus pengawasan DPR pada Masa Sidang IV Tahun 2020-2021 (CNNIndonesia.com, 9 Maret 2021).

Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan *lex specialis* dari pengaturan dalam KUHP. Sebagai *lex specialis*, pengaturan dalam UU ITE diperlukan demi mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Oleh karena itu pengaturan kembali larangan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam UU ITE dapat dilakukan dengan memberikan batasan norma yang jelas atas perbuatan yang dilarang. Batasan norma yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam penerapannya.

Revisi UU ITE juga perlu mengatur penyelesaian perkara Pasal 27 ayat (3) menggunakan pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ini menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana

yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Restorasi meliputi pemulihan hubungan pihak korban dan pelaku didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku (Hukumonline.com, 19 Juli 2011).

Terkait hal tersebut, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo melalui Surat Telegram Nomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tertanggal 22 Februari 2021 memberikan pedoman penanganan hukum kejahatan siber kepada penyidik Polri yang salah satunya menyebutkan kasus pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan diselesaikan dengan cara *restorative justice* atau mediasi antara korban dan tersangka (Media Indonesia, 23 Februari 2021).

Hal lainnya yang perlu diatur dalam revisi UU ITE yaitu penyelesaian delik penghinaan secara perdata. Hal ini dimungkinkan dengan adanya Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (Elsam.or.id, 16 Februari 2021) yang mengatur tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan dan kehormatan nama baik.

Penutup

Larangan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan suatu bentuk pembatasan atas hak asasi menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pembatasan ini diperlukan mengingat pelaksanaan hak asasi harus menghormati hak asasi orang lain. Namun, perumusan norma dalam

Pasal 27 ayat (3) UU ITE bersifat multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Dalam hal ini, Badan Legislasi DPR melalui pelaksanaan fungsi legislasi perlu segera melakukan penyusunan NA dan RUU Perubahan UU tentang ITE dengan mengatur batasan norma yang jelas atas perbuatan yang dilarang, penyelesaian perkara menggunakan pendekatan *restorative justice*, dan penyelesaian delik penghinaan secara perdata berdasarkan Pasal 1372 KUH Perdata. Komisi III DPR melalui pelaksanaan fungsi pengawasan perlu memantau penegakan hukum UU ITE setelah dikeluarkannya edaran Kapolri.

Referensi

- CNNIndonesia.com. "Puan Maharani Minta Revisi UU ITE Jadi Fokus Pengawasan DPR", 9 Maret 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasion/20210308145245-32-615095/puan-maharani-minta-revisi-uu-ite-jadi-fokus-pengawasan-dpr>, diakses 9 Maret 2021.
- Elsam.or.id. "Presiden Jokowi Segera Cabut Pasal Karet UU ITE, Rakyat Mendesak dan Siap Mengawal", 16 Februari 2021, <https://elsam.or.id/presiden-jokowi-segera-cabut-pasal-karet-uu-ite-rakyat-mendesak-dan-siap-mengawal/>, diakses 7 Maret 2021.
- Tengens, Jecky. "Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia->

broleh--jecky-tengens--sh-?page=2, 19 Juli 2011, diakses 9 Maret 2021.

Kontan.co.id, "Pidana di UU ITE efektif menjerat pengguna Medsos, hingga Oktober ada 324 kasus", 1 November 2020, <https://nasional.kontan.co.id/news/pidana-di-uu-ite-efektif-menjerat-pengguna-medsos-hingga-oktober-ada-324-kasus>, diakses 3 Maret 2021.

Lalujan, Yosua Julio dan Liju Zet Viany. 2020. "Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia". Lex Et Societatis, Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020, hal. 143-152.

"Presiden: Selektif Sikapi Laporan UU ITE", Kompas, 16 Februari 2021, hal. 2.

Guritno, Tatang. "Pemerintah Tak Akan Revisi Pasal UU ITE yang Dianggap Multitafsir".

23 Februari 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/23/22184851/pemerintah-tak-akan-revisi-pasal-uu-ite-yang-dianggap-multitafsir?page=all>. diakses 2 Maret 2021.

Tempo.co, "Ini Deretan Pasal Bermasalah dalam UU ITE Versi SafeNET", 17 Februari 2021, https://nasional.tempo.co/read/1433578/ini-deretan-pasal-bermasalah-dalam-uu-ite-versi-safenet?page_num=2, diakses 3 Maret 2021.

"UU ITE, Penyidik Polri Diminta Utamakan Mediasi", Media Indonesia, 23 Februari 2021, hal. 1.



Monika Suhayati
monika.suhayati@dpr.go.id

Monika Suhayati, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003) dan S2 Magister Hukum Ekonomi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2006). Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya, kepakaran Hukum Perdata pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Pengaturan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa dan Implementasinya" (2018), "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban International Child Abduction" (2019), dan "Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)" (2020).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.